



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairani Bin Darkuni Alm.
2. Tempat lahir : Margasari
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Margasari Ilir RT.004 RW.002  
Kel. Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara  
Kabupaten Tapin (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2021, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum, yang bernama Yadi Rahmadi, S.H.,Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda, Tapin, berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRANI Bin DARKUNI (Alm)**, pada Hari Senin , Tanggal 22 Februari 2021 Sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta*



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Margasari Ilir RT.004 RW.002 Kelurahan Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.AMANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa diamankan oleh Saksi WILLY M SABILLA BIN TUGIMAN dan Saksi ADITYA RAHMAN Bin H SUPYAN NOOR selaku anggota Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) Buah hanphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0182 Tanggal 24 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/10846.00/2021 tanggal 24 februari 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRANI Bin DARKUNI (Alm)**, pada Hari Senin , Tanggal 22 Februari 2021 Sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Margasari Ilir RT.004 RW.002 Kelurahan Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.AMANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa diamankan oleh Saksi WILLY M SABILLA BIN TUGIMAN dan Saksi ADITYA RAHMAN Bin H SUPYAN NOOR selaku anggota Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) Buah hanphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin.
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0182 Tanggal 24 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/10846.00/2021 tanggal 24 february 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Tapin dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairani bin Darkuni (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Margasari Ilir RT 004/RW 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih Iimei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;



- Bahwa 3 paket narkoba tersebut berada didalam kotak handphone Redmi 5A warna orange, dan disimpan oleh Terdakwa dibawah kasur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh dari membeli kepada Sdr. Amang seharga Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 9 Februari 2021 dan kemudian narkoba tersebut dipecah menjadi paket kecil dengan menggunakan plastik klip kecil untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual kalau ada yang membutuhkan, diantaranya adalah Sdr. Hidayat;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun peneliti di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna/pecandu narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Willy M. Sabila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Tapin dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairani bin Darkuni (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Margasari Ilir RT 004/RW 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta



handphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;

- Bahwa 3 paket narkoba tersebut berada didalam kotak handphone Redmi 5A warna orange, dan disimpan oleh Terdakwa dibawah kasur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh dari membeli kepada Sdr. Amang seharga Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 9 Februari 2021 dan kemudian narkoba tersebut dipecah menjadi paket kecil dengan menggunakan plastik klip kecil untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual kalau ada yang membutuhkan, diantaranya adalah Sdr. Hidayat;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun peneliti di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna/pecandu narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0182 tanggal 24 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/10846.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Tapin dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polres Tapin pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Margasari Ilir RT 004/RW 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih Iimei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;
- Bahwa 3 paket narkoba tersebut berada didalam kotak handphone Redmi 5A warna orange, dan disimpan oleh Terdakwa dibawah kasur;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari membeli kepada Sdr. Amang seharga Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 9 Februari 2021 dan kemudian narkoba tersebut dipecah menjadi paket kecil dengan menggunakan plastik klip kecil untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang diberikan kalau ada yang membutuhkan, diantaranya adalah Sdr. Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut biasanya di hutan di belakang rumahnya, dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut tidak disimpan dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut sehari sekali, dengan tujuan untuk menambah stamina agar kuat bekerja;
- Bahwa selain mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa juga pernah memberikan narkoba tersebut kepada temannya yang membutuhkan, diantaranya kepada Sdr. Hidayat;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun peneliti di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna/pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Khairani Bin Darkuni Alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polres Tapin pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Margasari Ilir RT 004/RW 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;
- Bahwa benar 3 paket narkoba tersebut berada didalam kotak handphone Redmi 5A warna orange, dan disimpan oleh Terdakwa dibawah kasur;
- Bahwa benar narkoba tersebut diperoleh dari membeli kepada Sdr. Amang seharga Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah),



pada tanggal 9 Februari 2021 dan kemudian narkotika tersebut dipecah menjadi paket kecil dengan menggunakan plastik klip kecil untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang diberikan kalau ada yang membutuhkan, diantaranya adalah Sdr. Hidayat;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut biasanya di hutan di belakang rumahnya, dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut tidak disimpan dirumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut sehari sekali, dengan tujuan untuk menambah stamina agar kuat bekerja;
- Bahwa benar selain mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa juga pernah memberikan narkotika tersebut kepada temannya yang membutuhkan, diantaranya kepada Sdr. Hidayat;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun peneliti di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna/pecandu narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0182 tanggal 24 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/10846.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Khairani Bin Darkuni Alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "tanpa hak" dan "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau



melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Khairani Bin Darkuni Alm. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polres Tapin pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Margasari Ilir RT 004/RW 002, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya dan telah ditemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital, dimana 3 paket narkotika tersebut berada didalam kotak handphone Redmi 5A warna orange, dan disimpan oleh Terdakwa dibawah kasur;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut diperoleh dari membeli kepada Sdr. Amang seharga Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 9 Februari 2021 dan kemudian narkotika tersebut dipecah menjadi paket kecil dengan menggunakan plastik klip kecil untuk dikonsumsi sendiri



dan ada yang diberikan kalau ada yang membutuhkan, diantaranya adalah Sdr. Hidayat dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut biasanya di hutan di belakang rumahnya, dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut tidak disimpan dirumah serta Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut sehari sekali, dengan tujuan untuk menambah stamina agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, pedagang besar farmasi atau pun peneliti di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna/pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0182 tanggal 24 Februari 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/10846.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Narkotika hanya dapat disimpan, dimiliki, dijual dan dikuasai hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam UU Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan lainnya yaitu dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rta



penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih  
Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga statusnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Khairani bin Darkuni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79 Gram yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak handphone Redmi 5A warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna Putih Imei : 84322704745637, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari,S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati